

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : SOSHUM-GPM.MES.03.03.15
		Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Penelitian di Fakultas Sosial dan Hukum Fakultas Sosial dan Hukum 2. Untuk memastikan bahwa proses Pengelolaan Penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

<p>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Penelitian di Fakultas Sosial dan Hukum</p>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Penelitian adalah Pengelolaan Penelitian Institut pendidikan indonesia mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup : perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penelitian pada tingkat satuan pendidikan di lingkup IPI Garut agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penelitian. 2. Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Penelitian adalah melakukan pengukuran atas proses pelaksanaan Pengelolaan Penelitian sesuai dengan standar Pengelolaan Penelitian. 3. Monev adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penilaian dengan melihat proses pelaksanaan penilaian secara langsung dan/atau melihat dokumen yang terkait dengan pelaksanaan penialian pembelajaran. 4. Reviewer adalah lembaga bertugas melakukan pengecekan untuk mengetahui kesesuaian antara standar dengan fakta. 5. Lembaga penelitian adalah badan pengelola kegiatan penelitian atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
<p>5. Langkah langkah Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor bersama dengan Pengelola Penelitian membentuk tim reviewer untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi (Monev) pelaksanaan penelitian

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Reviewer melakukan pemantauan dan evaluasi (Monev) terhadap kegiatan pelaksanaan penelitian dan unit yang terkait 3. Reviewer melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil laporan penelitian
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Lembaga Penelitian 2. Tim SPMI Fakultas Sosial Dan Hukum 3. Dosen dan Peneliti
7. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar mutu evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Penelitian 2. Instrumen/Formulir evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Penelitian 3. Template Formulir Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian 4. Template Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian 5. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

	<p>Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="772 286 1372 488">5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi<li data-bbox="772 510 1372 654">6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016
--	--